



SALINAN

**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa ' Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 tahun 2019 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADesa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan bobot :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kolaka Timur
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kolaka Timur
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kolaka Timur
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kolaka Timur
AF Kab.	= Alokasi Formula Kabupaten Kolaka Timur

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Timur ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capain keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (5) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (7) penyusunan laporan laporan realisasi penyerapan capain keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran;
- (8) kepala desa menyampaikan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada bupati untuk diverifikasi; dan
- (9) dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemuktahiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh

kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan untuk:

- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- (6) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- (7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana

Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 16

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf a, terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati:

- a. meminta penjelasan kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

- b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5) atau ayat (8);
 - b. terdapat usulan rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan sisa kumulatif Dana Desa di RKD dan RKUD hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KOLAKA TIMUR

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta


Pada Tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ttd

EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. TRIKORA IRIANTO, SE. M.Si.
Pembina Tk I Gol. IV/b
Nip. 19620709 198503 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 57 TAHUN 2019
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Kelas Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DMD	Desal J/Png	Alokasi Alokasi	Batas Kemaj	Ranking Kelas	Alokasi Kelas	Jumlah Penduduk					Alokasi Formula					Total Pokok	Alokasi Formula	Page Dana Desa per-Desa
										(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	Tiruvata	Sumbur	662.806.000	Berkembang	5	46.822	1047	0,0113652	0,001137	117	0,0146287	0,00731	50,84983076	0,01771	0,0022562	22,00410278	0,0040883	0,00102	0,012129161	224.238.000	687.044.000	
2	Tiruvata	Pond. Bant	662.806.000	Berkembang	6	55.264	1000	0,0108851	0,001086	140	0,0175044	0,00875	38,74254534	0,01349	0,0020238	28,25815515	0,0046929	0,00117	0,013034717	240.979.000	903.785.000	
3	Tiruvata	Tiruvata	662.806.000	Tertinggal	4	54.683	953	0,0103449	0,001034	67	0,0083771	0,00419	12,33933845	0,00943	0,0006446	25,26511448	0,0046944	0,00117	0,007041201	130.174.000	792.980.000	
4	Tiruvata	Medha	662.806.000	Tertinggal	5	54.238	901	0,0097804	0,000978	117	0,0146287	0,00731	10,9954339	0,00571	0,0003857	27,86304319	0,0051806	0,0013	0,010444166	193.086.000	855.892.000	
5	Tiruvata	Tarabas	662.806.000	Berkembang	4	55.476	1027	0,0111481	0,001115	61	0,0070289	0,00381	31,86574354	0,0111	0,0016616	34,78984561	0,0064639	0,00152	0,008208809	151.760.000	814.566.000	
6	Tiruvata	Lam	662.806.000	Tertinggal	5	48,9	947	0,0102797	0,001028	112	0,0146035	0,007	49,39674531	0,0172	0,0025803	49,86198746	0,0092043	0,00232	0,012926126	238.972.000	901.778.000	
7	Tiruvata	Tumbudala	662.806.000	Berkembang	4	55.634	1380	0,01498	0,001498	83	0,0103776	0,00519	33,89972717	0,0181	0,0017708	27,23096359	0,0050585	0,00126	0,00972248	179.744.000	986.646.000	
8	Tiruvata	Orawa	662.806.000	Berkembang	5	53.831	1549	0,0168145	0,001681	96	0,0126531	0,00613	20,05690901	0,01012	0,0015178	40,56603472	0,0076371	0,00188	0,012100997	207.247.000	870.053.000	
9	Tiruvata	Labugala	662.806.000	Berkembang	5	55.512	1103	0,0119731	0,001197	139	0,0173793	0,00869	59,24452255	0,02066	0,0030989	32,87849124	0,0061087	0,00153	0,014613111	268.311.000	1.075.213.000	
10	Tiruvata	Tiruvata	662.806.000	Berkembang	2	55,477	989	0,0107356	0,001074	32	0,004001	0,002	28,35315311	0,00893	0,0013243	29,08006237	0,0051081	0,00135	0,008749139	106.287.000	913.189.000	
11	Tiruvata	Roko-reko	662.806.000	Tertinggal	1	49,678	792	0,0085972	0,000864	15	0,0018753	0,00094	21,79268175	0,00759	0,0011384	53,112310581	0,0098702	0,00247	0,008403379	99.895.000	762.701.000	
12	Tiruvata	Loka	662.806.000	Tertinggal	7	46,524	733	0,0066081	0,000661	211	0,0263816	0,01319	41,16395443	0,01434	0,0021503	36,84038392	0,0068449	0,00171	0,017913103	331.168.000	993.974.000	
13	Tiruvata	Metabombi	662.806.000	Tertinggal	4	45,668	721	0,0078285	0,000783	78	0,0097524	0,00488	7,051803636	0,00246	0,0003684	32,41625799	0,0060220	0,00151	0,00752951	139.265.000	802.071.000	
14	Tiruvata	Keremolungge	662.806.000	Tertinggal	4	54,075	725	0,0078999	0,000787	75	0,0093373	0,00499	10,48244916	0,00365	0,0005876	49,98283534	0,0092867	0,00232	0,008344491	154.277.000	817.063.000	
15	Losa	Jampore	662.806.000	Berkembang	2	47,764	887	0,0096284	0,000963	32	0,004001	0,002	1,10779282	0,00039	5,7872708	23,82219496	0,0044261	0,00111	0,004127738	76.312.000	739.118.000	
16	Losa	Welkonda	662.806.000	Tertinggal	5	51,956	405	0,0043963	0,00044	115	0,0143786	0,00719	44,19071378	0,01839	0,0023084	50,97746537	0,0094622	0,00237	0,01202874	227.449.000	890.255.000	
17	Losa	Peabas	662.806.000	Berkembang	3	80,336	612	0,0066433	0,000644	60	0,0075019	0,00375	24,43201766	0,00851	0,0013743	32,43336647	0,0066206	0,00151	0,007198036	133.074.000	798.860.000	
18	Losa	Laluvata	662.806.000	Tertinggal	5	55,297	771	0,0083692	0,000837	95	0,011878	0,00594	31,81731536	0,01108	0,001662	49,15477245	0,0051347	0,00228	0,010721699	198.216.000	861.022.000	
19	Losa	Manawol	662.806.000	Tertinggal	3	52,448	618	0,0067084	0,000671	38	0,0094752	0,00238	49,88315487	0,01499	0,0027401	36,93735659	0,0068604	0,00172	0,007001618	179.442.000	792.448.000	
20	Losa	Piponua	662.806.000	Tertinggal	4	52,85	601	0,0065329	0,000652	64	0,008902	0,004	2,058197721	0,00072	0,0001075	31,16565917	0,0058887	0,00147	0,006232659	115.225.000	778.031.000	
21	Losa	Tiruvata	662.806.000	Tertinggal	4	50,78	316	0,0043302	0,000434	67	0,0083771	0,00419	17,18596268	0,00598	0,0008977	40,8006954	0,0075973	0,0019	0,007328632	135.488.000	788.294.000	
22	Ladangi	Puematia	662.806.000	Berkembang	1	51,876	1501	0,0162934	0,001629	5	0,0006252	0,00031	10,99319724	0,00183	0,0005743	26,99026621	0,0050147	0,00125	0,003769857	69.695.000	732.501.000	
23	Ladangi	Laluvata	662.806.000	Berkembang	1	52,815	1300	0,0149629	0,001476	8	0,0010003	0,0005	22,10746494	0,00377	0,0011548	31,49154577	0,0058511	0,00146	0,004594006	84.932.000	747.738.000	
24	Ladangi	Winggehoto	662.806.000	Tertinggal	2	49,283	621	0,006741	0,000674	22	0,0027507	0,00138	16,27189904	0,00567	0,00085	33,29731058	0,0098951	0,00247	0,00537321	99.337.000	765.143.000	
25	Ladangi	Anggalol	662.806.000	Tertinggal	4	51,596	937	0,0101712	0,001017	63	0,007877	0,00394	17,55521586	0,00611	0,000917	42,56841111	0,0079091	0,00198	0,007899915	145.125.000	807.631.000	

No.	Kecamatan	Kelas Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DMD	Desa JPM	Alokasi Khas	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Alokasi Formulasi				Total Robot	Alokasi Formulasi	Page Dana Desa perdesa		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Desa	Wakaf	Leas	Robot				Indikasi Kemiskinan Geografis	Rasio Indikator Kemiskinan Geografis
100	Ueui	59	652.806.000	Tertinggal	6	77	69	391	0,002351	0,01013	1.409.226.819	0,00049	7.338.566	59.534.533,37	0,0108756	0,00272	0,013344213	245.701.000	699.507.000
101	Ueui	60	652.806.000	Tertinggal	5	45	105	278	0,0131282	0,02656	5.101.950.891	0,00212	0,0003187	48.587.561,34	0,009094	0,00226	0,005390809	173.613.000	836.419.000
102	Ueui	61	652.806.000	Tertinggal	2	36	198	198	0,0021480	0,00206	87.170.270,2	0,00236	0,0045535	70.323.547,93	0,013065	0,00327	0,010097978	186.686.000	849.492.000
103	Ueui	62	652.806.000	Sangat Tertinggal	5	59	225	225	0,0024424	0,00244	6.553.006.783	0,00228	0,0003423	69.853.927,33	0,0129806	0,00325	0,010333317	191.037.000	853.843.000
104	Ueui	63	652.806.000	Tertinggal	4	115	642	642	0,0069889	0,00697	3.471.565,724	0,00121	0,0001813	70.576.005,59	0,0131315	0,00328	0,008474681	156.676.000	819.483.000
105	Ueui	64	652.806.000	Tertinggal	4	90	231	231	0,0025075	0,00251	46.291.044,25	0,01612	0,0004181	70.492.604,68	0,0130974	0,00327	0,011194546	206.959.000	869.765.000
106	Dangsi	65	652.806.000	Maju	3	2	1783	0,0193546	0,001935	10.865.997,19	0,00378	0,0066576	21.764.712,29	0,0040436	0,00101	0,007077434	130.844.000	537.746.000	
107	Dangsi	66	652.806.000	Berkembang	3	53	1691	0,0143559	0,001436	79.51884,92	0,0277	0,0001549	25.922.574,32	0,0048194	0,00112	0,010757945	198.887.000	861.693.000	
108	Dangsi	67	652.806.000	Berkembang	2	9	1018	0,0110504	0,001105	14.213.671,32	0,00498	0,0007425	37.831.526,68	0,007029	0,00176	0,006353215	99.008.000	905.907.000	
109	Dangsi	68	652.806.000	Tertinggal	1	26	321	0,0034448	0,000344	6.621.733,97	0,00321	0,0003459	48.554.574,63	0,0093062	0,00226	0,000700583	68.470.000	731.276.000	
110	Dangsi	69	652.806.000	Berkembang	1	79	348	0,0077776	0,000778	4.131.102,73	0,00145	0,0002175	47.429.223,33	0,0076975	0,00192	0,000394611	63.762.000	759.035.000	
111	Dangsi	70	652.806.000	Tertinggal	1	77	568	0,0061837	0,000617	28.720.592,2	0,01	0,0015004	51.680.137,99	0,0065021	0,00204	0,005208124	96.330.000	759.035.000	
112	Dangsi	71	652.806.000	Berkembang	1	78	617	0,0069976	0,000697	9.494.910,66	0,00331	0,0004996	38.026.054,96	0,0070648	0,00177	0,003369548	62.295.000	725.101.000	
113	Dangsi	72	652.806.000	Tertinggal	1	52	513	0,0055586	0,000557	8.059.918,52	0,00301	0,0004519	38.872.069,71	0,0072225	0,00181	0,000569596	68.211.000	731.017.000	
114	Dangsi	73	652.806.000	Tertinggal	3	71	493	0,003315	0,000335	26.635.999,2	0,00298	0,0003914	55.805.251,12	0,0102199	0,00235	0,006044688	146.799.000	811.535.000	
115	Dangsi	74	652.806.000	Berkembang	2	1	665	0,007186	0,000723	19.710.690,4	0,00886	0,0010296	48.120.680,59	0,0089424	0,00294	0,005612471	103.761.000	910.563.000	
116	Dangsi	75	652.806.000	Berkembang	2	38	438	0,0047545	0,000475	21.943.792,38	0,00188	0,0011463	42.186.253,85	0,0078348	0,00196	0,005455891	100.866.000	758.672.000	
117	Dangsi	76	652.806.000	Berkembang	3	14	384	0,0041683	0,000417	4.641.955,681	0,00162	0,0002425	38.853.785,41	0,0072189	0,0018	0,005339772	98.719.000	761.526.000	
Total							181.434.000	92.132.000	1.799.153.000	7.998.000	50%	1.000	18%	1.000	1.000	1.000	18.487.497.000	97.946.888.000	

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	652.806.000
Alokasi Alimansi DT	18.353.4.000
Alokasi Alimansi DPT	363.269.000
Alokasi Samping Per Desa	144.096.000

Robot	
JP	10%
JPM	50%
LP	15%
IKG	25%

Klasifikasi Pengalokasian	
Page Dana Desa Keluhan Timur	97.946.585.000
Sisa Perhitungan Page ID Keluhan Timur	97.946.585.000
Page Alimansi Dasar Kab. Kolaka Timur	652.806.000
Sisa Nihil Alimansi Dasar Keluhan Timur	77.548.302.000
Page Alimansi Alimansi Keluhan Timur	181.643.000
Sisa Nihil Alimansi Alimansi Keluhan Timur	181.643.000
Page Alimansi Alimansi Keluhan Timur	1.729.152.000
Sisa Nihil Alimansi Alimansi Keluhan Timur	1.729.152.000
Page Alimansi Formulasi Keluhan Timur	18.487.497.000
Sisa Nihil Alimansi Formulasi Keluhan Timur	18.487.497.000
Jumlah Desa	117
Jumlah Desa Pendaftaran AIK	12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. TRIKORA IRIANTO, SE. M.Si.
Pembina Tk I Gol. IV/b
Nip. 19620709 198503 1 001

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 57 TAHUN 2019
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

**DATA DASAR PERHITUNGAN DANA DESA (DD)
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis (16)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (17)
								Jumlah Penduduk (10)	Rasio Jumlah Penduduk (11)	Jumlah Penduduk Miskin (12)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin (13)	Luas Wilayah (14)	Rasio Luas Wilayah (15)		
1	7411012001	Tirawuta	Simbune	Berkembang	5	46,82	108	1.047	0,01136524	117	0,014628657	50,84959076	0,017708224	22,00402078	0,004088298
2	7411012003	Tirawuta	Pori-Poriki	Berkembang	6	55,26	18	1.000	0,010855052	140	0,017504376	38,74254534	0,01349198	25,25815515	0,004692909
3	7411012004	Tirawuta	Tawainalu	Tertinggal	4	54,68	25	953	0,010344865	67	0,008377094	12,33933545	0,004297138	25,26611448	0,004694387
4	7411012005	Tirawuta	Woiha	Tertinggal	5	54,54	26	901	0,009780402	117	0,014628657	16,39954334	0,005711094	27,88264939	0,005180534
5	7411012006	Tirawuta	Tasaha	Berkembang	4	55,48	13	1.027	0,011148139	61	0,007626907	31,86574354	0,011097154	34,78984561	0,006463875
6	7411012007	Tirawuta	Lara	Tertinggal	5	48,90	94	947	0,010279735	112	0,014003501	49,39674531	0,017202275	49,86196746	0,009264242
7	7411012008	Tirawuta	Tumbudadio	Berkembang	4	55,63	8	1.380	0,014979972	83	0,010377594	33,89972717	0,011805483	27,23096359	0,005059452
8	7411012009	Tirawuta	Orawa	Berkembang	5	53,83	41	1.549	0,016814476	98	0,012253063	29,05690901	0,010118985	40,56603472	0,007537078
9	7411012010	Tirawuta	Lalingato	Berkembang	5	55,51	11	1.103	0,011973123	139	0,017379345	59,32452255	0,020659594	32,87849124	0,00610875
10	7411012011	Tirawuta	Tirawuta	Berkembang	2	55,48	12	989	0,010735647	32	0,004001	25,35215311	0,008828814	29,08005227	0,005403009
11	7411012012	Tirawuta	Roko-roko	Tertinggal	1	49,68	86	792	0,008597202	15	0,001875469	21,79268175	0,007589239	53,12310581	0,009870154
12	7411012013	Tirawuta	Loka	Tertinggal	7	46,52	109	793	0,008608057	211	0,026381595	41,16395443	0,014335229	36,84038392	0,006844861
13	7411012014	Tirawuta	Matabundu	Tertinggal	4	45,67	114	721	0,007826493	78	0,009752438	7,051803636	0,00245577	32,41625799	0,006022868
14	7411012015	Tirawuta	Karemotingge	Tertinggal	4	54,08	35	725	0,007869913	75	0,009377344	10,48244516	0,003650481	49,98283534	0,009286699
15	7411022003	Loea	Lamoare	Berkembang	2	47,76	105	887	0,009628432	32	0,004001	1,107779382	0,000385781	23,82219496	0,00442611
16	7411022004	Loea	Iwoikondo	Tertinggal	5	51,96	60	405	0,004396296	115	0,014378595	44,19071578	0,01538929	50,92748637	0,009462213
17	7411022005	Loea	Peatoa	Berkembang	3	50,34	80	612	0,006643292	60	0,007501875	24,43201766	0,00850838	32,43336647	0,006026047
18	7411022006	Loea	Laluwura	Tertinggal	5	55,27	17	771	0,008369245	95	0,011877969	31,81731536	0,011080289	49,16477245	0,009134705

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desli JPM	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah			IKG	
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Resultan Geografis	Rasio Indeks Resultan Geografis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
19	7411022007	Losa	Mataiwoi	Tertinggal	3	52,45	55	618	0,006708422	38	0,004751188	42,88315487	0,014933935	36,92376369	0,006860353
20	7411022008	Losa	Teposua	Tertinggal	4	52,85	49	601	0,006523887	64	0,008002001	2,058197721	0,000716761	31,68363917	0,005886749
21	7411022009	Losa	Tinomu	Tertinggal	4	50,78	73	316	0,003430197	67	0,008377094	17,18996625	0,005984963	40,89006954	0,007597283
22	7411022005	Ladongi	Putesmata	Berkembang	1	51,88	62	1.501	0,016293434	5	0,000625156	10,99319724	0,003828349	26,99026621	0,005014731
23	7411022009	Ladongi	Lalowsula	Berkembang	1	52,82	51	1.360	0,014762871	8	0,00100025	22,10746494	0,007698861	31,49154577	0,005851059
24	7411022010	Ladongi	Wunggoloko	Tertinggal	2	49,25	89	621	0,006740988	22	0,002750688	16,27186904	0,005666632	53,25731058	0,009895089
25	7411022011	Ladongi	Anggalocai	Tertinggal	4	51,60	66	937	0,010171184	63	0,007876969	17,5521586	0,006113553	42,56841111	0,007909115
26	7411022013	Ladongi	Pomboyoha	Sangat Tertinggal	3	45,82	111	331	0,003593022	37	0,004626157	12,30075815	0,004283704	63,38144704	0,011776131
27	7411022018	Ladongi	Tonganduu	Tertinggal	2	48,34	100	677	0,007348871	27	0,003375844	13,75902953	0,004791542	60,68588181	0,011275301
28	7411042002	Poli Polia	Wia-Wia	Berkembang	2	48,98	93	1.157	0,012559296	30	0,003750938	7,375682002	0,00256856	39,95860822	0,00742422
29	7411042003	Poli Polia	Pangi-Pangi	Tertinggal	4	50,19	83	533	0,005785743	78	0,009752438	38,18562125	0,013298033	41,3559553	0,007721003
30	7411042004	Poli Polia	Tokai	Berkembang	4	53,93	39	1.234	0,013395135	84	0,010502626	12,75777528	0,004442859	39,57651998	0,007353229
31	7411042005	Poli Polia	Andowenga	Berkembang	4	52,63	54	2.361	0,025628779	68	0,008502126	28,34578347	0,009871338	40,37794428	0,007502132
32	7411042006	Poli Polia	Taosu	Berkembang	5	54,49	27	965	0,010475126	115	0,014378595	24,21409084	0,008432488	35,60815805	0,006615916
33	7411042007	Poli Polia	Pole Maju Jaya	Tertinggal	1	47,97	103	562	0,006100539	5	0,000625156	14,5284545	0,005059493	39,99511151	0,007431002
34	7411042008	Poli Polia	Polenga Jaya	Tertinggal	1	49,76	85	651	0,007066639	15	0,001875469	21,91375221	0,007631401	36,81377835	0,006839918
35	7411042009	Poli Polia	Wandumbite	Tertinggal	2	54,10	34	765	0,008304115	28	0,003500875	12,03249584	0,004190282	56,85763691	0,010564022
36	7411042010	Poli Polia	Riakabololi	Berkembang	2	54,71	24	768	0,00833668	35	0,004376094	34,70912261	0,012087352	45,16925775	0,008392347
37	7411042011	Poli Polia	Inotu Mewao	Tertinggal	1	48,54	96	402	0,004363731	16	0,0020005	8,284269661	0,002884973	44,81133143	0,008325845
38	7411042012	Poli Polia	Puudokulo	Tertinggal	3	52,97	47	639	0,006936379	44	0,005501375	40,65595229	0,014158319	52,17084968	0,009693227
39	7411052001	Lambangia	Wonumbuteo	Berkembang	7	52,30	57	2.000	0,021710105	243	0,030382596	69,01015889	0,024032589	32,5921384	0,006055546
40	7411052003	Lambangia	Mokupa	Berkembang	3	50,74	75	1.772	0,019235153	43	0,005376344	40,11731173	0,013970738	27,15736002	0,005045777
41	7411052005	Lambangia	Penanggoosi	Berkembang	5	53,86	40	1.772	0,019235153	125	0,015628907	24,76441108	0,008624135	42,44418458	0,007886034
42	7411052007	Lambangia	Lowa	Tertinggal	3	47,67	106	904	0,009812967	57	0,007126782	33,89972717	0,011805483	54,33116466	0,010094609
43	7411052008	Lambangia	Atolanu	Tertinggal	1	51,74	64	982	0,010659662	15	0,001875469	38,74254534	0,01349198	53,64810214	0,009967697
44	7411052009	Lambangia	Lere Jaya	Berkembang	1	52,84	50	902	0,009791257	5	0,000625156	38,74254534	0,01349198	51,75719408	0,009616371
45	7411052010	Lambangia	Bou	Berkembang	4	49,17	91	1.984	0,021536424	82	0,010252563	48,42818168	0,016864975	32,89215547	0,006111289
46	7411052012	Lambangia	Lambangia	Berkembang	3	54,78	22	1.541	0,016727636	47	0,005876469	38,74254534	0,01349198	51,7926073	0,009622295
47	7411052013	Lambangia	Inotu	Tertinggal	3	48,02	102	492	0,005340686	50	0,006251563	12,71239769	0,004427056	52,65467129	0,00978312
48	7411052018	Lambangia	Lalolere	Tertinggal	1	48,67	95	626	0,006795263	10	0,001250313	38,74254534	0,01349198	48,80822998	0,00906846
49	7411052019	Lambangia	Pomborea	Berkembang	3	51,19	69	962	0,01044256	54	0,006751688	19,37127267	0,00674599	45,50946155	0,008455556

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDH	Desil JPM	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG	
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
50	7411052021	Lambangia	Peranggootu	Tertinggal	1	51,66	65	714	0,007750507	3	0,000375094	23,66377059	0,00824084	52,79585877	0,009809352			
51	7411052022	Lambangia	Mondoke	Tertinggal	1	51,90	61	604	0,006556452	9	0,001125281	8,442598438	0,002940111	42,8051778	0,007953106			
52	7411052026	Lambangia	Onemanu	Berkembang	1	52,29	58	772	0,008380101	17	0,002125531	11,97531693	0,00417037	42,01177421	0,007805693			
53	7411062002	Lalolae	Keisio	Berkembang	7	54,98	21	1.679	0,018225633	218	0,027256814	26,87764083	0,009360061	30,78548646	0,005719874			
54	7411062003	Lalolae	Talodo	Berkembang	5	52,44	56	613	0,006654147	111	0,01387847	51,2612303	0,017851576	29,78256147	0,005533533			
55	7411062004	Lalolae	Lelosingi	Berkembang	6	56,64	3	652	0,007077494	154	0,019254814	12,25232996	0,004266839	39,08124495	0,007261208			
56	7411062005	Lalolae	Wealo	Berkembang	4	51,00	72	643	0,006979799	75	0,009377344	14,64952496	0,005101655	35,97285364	0,006688676			
57	7411072003	Mowewe	Nelornbu	Berkembang	2	54,71	23	968	0,010507691	34	0,004251063	66,58874981	0,023189341	43,66115665	0,008112145			
58	7411072005	Mowewe	Watupute	Maju	3	54,18	32	878	0,009530736	54	0,006751688	75,37846478	0,0262250334	45,40494696	0,008436137			
59	7411072006	Mowewe	Puosu	Berkembang	1	56,48	4	381	0,004135775	9	0,001125281	6,364802244	0,002216524	34,7628934	0,006458868			
60	7411072007	Mowewe	Ulu Mowewe	Tertinggal	5	50,28	81	500	0,005427526	105	0,013128282	60,70472573	0,021140246	33,88668774	0,006296071			
61	7411072008	Mowewe	Lapangisi	Berkembang	3	55,27	16	776	0,008423521	45	0,005626407	27,79777628	0,009680496	38,57970768	0,007168023			
62	7411072009	Mowewe	Sabi-sabila	Tertinggal	3	55,33	15	523	0,005677192	44	0,005501375	29,00315506	0,010100265	47,86029705	0,008892336			
63	7411072010	Mowewe	Lambo Tua	Tertinggal	2	54,25	31	439	0,004765368	30	0,003750938	2,884980456	0,001004686	41,27734224	0,007669238			
64	7411082003	Uluwoi	Pehango	Tertinggal	4	45,69	113	410	0,004450572	70	0,008752188	7,220641898	0,002514568	37,32726378	0,006935322			
65	7411082004	Uluwoi	Tondowatu	Tertinggal	5	45,81	112	923	0,010019213	129	0,016129032	27,11978174	0,009444386	40,90271643	0,007599633			
66	7411082005	Uluwoi	Tawauga	Tertinggal	2	46,41	110	838	0,009096534	20	0,002500625	7,758668459	0,002701934	38,86583795	0,007221186			
67	7411082007	Uluwoi	Uete	Tertinggal	7	50,19	82	918	0,009964938	238	0,029757439	8,913401415	0,003104066	40,3216399	0,00749167			
68	7411082008	Uluwoi	Undolo	Tertinggal	1	50,08	84	456	0,004949904	6	0,000750188	12,10704542	0,004216244	58,23733806	0,010820367			
69	7411082010	Uluwoi	Lalombai	Tertinggal	4	47,38	107	340	0,003690718	62	0,007751938	12,34918633	0,004300569	61,21475025	0,011373563			
70	7411082014	Uluwoi	Amokuni	Tertinggal	3	49,53	87	284	0,003082835	41	0,005126282	9,661422245	0,003364563	71,53349206	0,013290763			
71	7411082018	Uluwoi	Amololu	Tertinggal	1	53,24	44	367	0,003983804	9	0,001125281	5,709208866	0,001988216	55,30620063	0,010275768			
72	7411082019	Uluwoi	Aukora	Tertinggal	1	49,08	92	232	0,002518372	4	0,000500125	8,600650488	0,002995152	57,73131021	0,010726348			
73	7411082002	Tinondo	Solewatu	Tertinggal	5	53,29	43	770	0,00835839	131	0,016379095	6,683240409	0,002327419	51,77085771	0,009618909			
74	7411082003	Tinondo	Ambapa	Tertinggal	7	47,89	104	1.127	0,012233644	236	0,029507377	6,540380772	0,002277669	39,58489339	0,007354784			
75	7411082004	Tinondo	Ameroro	Tertinggal	8	49,27	88	1.623	0,01761775	349	0,043635909	10,83727939	0,003774051	40,29943704	0,007487545			
76	7411082005	Tinondo	Lamunde	Berkembang	5	53,80	42	984	0,010681372	118	0,014753688	12,59132724	0,004384894	53,62524174	0,00996345			
77	7411092006	Tinondo	Tawarombadaka	Tertinggal	6	40,96	117	703	0,007631102	142	0,017754439	17,93848623	0,006247026	52,15710651	0,009690673			
78	7411092007	Tinondo	Talata	Berkembang	3	56,34	5	594	0,006447901	57	0,007126782	19,49234312	0,006788152	64,27552806	0,011942249			
79	7411092008	Tinondo	Wearno	Tertinggal	6	43,58	116	471	0,00511273	156	0,019504876	42,37465897	0,014756853	64,67485896	0,012016444			
80	7411092009	Tinondo	Tawa-tawaro	Tertinggal	5	48,44	98	462	0,005015034	130	0,016254064	5,750695236	0,002002663	59,83724072	0,011117625			

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG	
								(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
81	7411092010	Tinondo	Singgere	Tertinggal	5	48,37	99	522	0,005666337	159	0,01987997	5,21424143	0,001815845	60,89560034	0,011314266			
82	7411092011	Tinondo	Tukuwi	Tertinggal	6	51,24	68	557	0,006046264	176	0,022005501	9,138243046	0,003182367	61,08676698	0,011349784			
83	7411092012	Tinondo	Iwoimea	Sangat Tertinggal	5	48,54	97	471	0,00511273	116	0,014503626	8,697013692	0,00302871	67,97270364	0,012629176			
84	7411102001	Aere	Aere	Berkembang	1	53,00	46	872	0,009465606	4	0,000500125	2,615121811	0,000910709	44,69690118	0,008304584			
85	7411102002	Aere	Pekorea	Tertinggal	1	51,87	63	730	0,007924188	4	0,000500125	79,5432884	0,027700722	55,17273289	0,01025097			
86	7411102003	Aere	Iwui Menggura	Tertinggal	1	50,78	74	1.477	0,016032913	11	0,001375344	24,40780357	0,008499947	47,90216999	0,008900116			
87	7411102004	Aere	Iwoimea Jaya	Tertinggal	2	55,22	19	1.191	0,012928368	35	0,004376094	85,233359975	0,029682356	54,00804832	0,010034574			
88	7411102005	Aere	Awlu	Tertinggal	1	55,80	7	593	0,006437046	12	0,001500375	60,5352271	0,021081219	68,9782511	0,012816004			
89	7411102006	Aere	Aladadio	Tertinggal	1	55,20	20	709	0,007696232	7	0,000875219	48,42818168	0,016864975	43,41782692	0,008066935			
90	7411102007	Aere	Tinete	Berkembang	2	50,66	76	860	0,009335345	27	0,003375844	36,32113626	0,012648731	50,03015456	0,009295491			
91	7411102008	Aere	Taore	Tertinggal	2	54,29	30	590	0,006404481	22	0,002750688	95,88779972	0,033392651	73,6070794	0,01367603			
92	7411102009	Aere	Ufundoro	Tertinggal	1	51,06	70	648	0,007034074	5	0,000625156	26,15121811	0,009107087	49,0486219	0,009113124			
93	7411102010	Aere	Watwoha	Tertinggal	1	54,11	33	526	0,005709758	12	0,001500375	5,084959076	0,001770822	60,93711936	0,01132198			
94	7411102011	Aere	Rubia	Berkembang	1	48,13	101	433	0,004700238	6	0,000750188	6,949444071	0,002420124	50,27995034	0,009341902			
95	741112001	Ueesi	Ueesi	Tertinggal	6	52,86	48	755	0,008195565	144	0,018004501	3,02813093	0,001054538	41,55576741	0,007720968			
96	741112002	Ueesi	Wesinggote	Tertinggal	6	55,96	6	441	0,004787078	162	0,020255064	4,552249078	0,001585308	46,49184427	0,00863808			
97	741112003	Ueesi	Konawendepiha	Tertinggal	3	54,03	37	194	0,00210588	59	0,007376844	3,154709567	0,001098619	63,14331528	0,011731886			
98	741112004	Ueesi	Porabua	Tertinggal	4	55,55	10	462	0,005015034	81	0,010127532	3,528569955	0,001228814	54,82955989	0,010187209			
99	741112005	Ueesi	Watumondonga	Tertinggal	1	54,42	29	157	0,001704243	7	0,000875219	6,705933587	0,002335322	67,02996217	0,012454017			
100	741112006	Ueesi	Silili	Tertinggal	6	51,38	67	391	0,004244326	162	0,020255064	1,404226819	0,000489018	58,53453337	0,010875585			
101	741112007	Ueesi	Atuhulu	Tertinggal	5	53,22	45	227	0,002464097	105	0,013128282	6,101950891	0,002124987	48,68756134	0,00904604			
102	741112008	Ueesi	Alaaha	Tertinggal	2	54,05	36	198	0,0021493	33	0,004126032	87,1707270	0,030356955	70,32354793	0,013065958			
103	741112009	Ueesi	Likuwalanapo	Sangat Tertinggal	5	52,00	59	225	0,002442387	104	0,013003251	6,553067883	0,002282087	69,86392733	0,012980561			
104	741112010	Ueesi	Tongauna	Tertinggal	4	44,46	115	642	0,006968944	69	0,008627157	3,471565724	0,001208963	70,67606558	0,013131455			
105	741112011	Ueesi	Puurau	Tertinggal	4	49,25	90	231	0,002507517	84	0,010502626	46,29164425	0,016120932	70,49260485	0,013097368			
106	741112001	Dangia	Gunung Jaya	Maju	3	57,02	2	1.783	0,019354559	57	0,007126782	10,86639719	0,003784192	21,76471229	0,004043835			
107	741112002	Dangia	Lembah Subur	Berkembang	3	52,68	53	1.691	0,018355894	57	0,007126782	79,53884092	0,027699173	25,92257832	0,004816357			
108	741112003	Dangia	Dangia	Berkembang	2	55,60	9	1.018	0,011050443	28	0,003500875	14,21367132	0,00494987	37,83152088	0,007029012			
109	741112004	Dangia	Lamosifa	Tertinggal	1	54,42	28	321	0,003484472	12	0,001500375	6,62172340	0,002305996	48,63457403	0,009036195			
110	741112005	Dangia	Tetawua	Berkembang	1	50,41	79	348	0,003777558	14	0,001750438	4,16316273	0,001449809	41,42923233	0,007697459			
111	741112006	Dangia	Anambada	Tertinggal	1	50,60	77	568	0,00616567	11	0,001375344	28,72235922	0,01000	51,68013729	0,009602054			

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Pencairan Tahap I (40%) Per-Desa	Pagu Pencairan Tahap II (40%) Per-Desa	Pagu Pencairan Tahap III (20%) Per-Desa	Jumlah Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x40%	(6)=(4)x40%	(7)=(4)x20%	(8)=(5)+(6)+(7)
69	Uluiwai	Lalombai	805.779.000	322.311.600	322.311.600	161.155.800	805.779.000
70	Uluiwai	Amokuni	786.650.000	314.660.000	314.660.000	157.330.000	786.650.000
71	Uluiwai	Amololu	733.580.000	293.432.000	293.432.000	146.716.000	733.580.000
72	Uluiwai	Aukora	729.967.000	291.986.800	291.986.800	145.993.400	729.967.000
73	Tinondo	Solewatu	880.574.000	352.229.600	352.229.600	176.114.800	880.574.000
74	Tinondo	Ambapa	998.491.000	399.396.400	399.396.400	199.698.200	998.491.000
75	Tinondo	Ametro	1.325.443.000	530.177.200	530.177.200	265.088.600	1.325.443.000
76	Tinondo	Lamunde	877.142.000	350.856.800	350.856.800	175.428.400	877.142.000
77	Tinondo	Tewarombadaka	903.144.000	361.257.600	361.257.600	180.628.800	903.144.000
78	Tinondo	Talata	958.721.000	383.488.400	383.488.400	191.744.200	958.721.000
79	Tinondo	Weamo	949.017.000	379.606.800	379.606.800	189.803.400	949.017.000
80	Tinondo	Tawa-Inawaro	879.264.000	351.705.600	351.705.600	175.852.800	879.264.000
81	Tinondo	Singgere	914.376.000	365.750.400	365.750.400	182.875.200	914.376.000
82	Tinondo	Tutuwi	938.680.000	375.472.000	375.472.000	187.736.000	938.680.000
83	Tinondo	Iwoimea	873.095.000	349.238.000	349.238.000	174.619.000	873.095.000
84	Aere	Aere	725.837.000	290.334.800	290.334.800	145.167.400	725.837.000
85	Aere	Pekorea	806.275.000	322.510.000	322.510.000	161.255.000	806.275.000
86	Aere	Iwoi Menggura	769.867.000	307.946.800	307.946.800	153.973.400	769.867.000
87	Aere	Iwoimea Jaya	855.850.000	342.340.000	342.340.000	171.170.000	855.850.000
88	Aere	Awuu	950.366.000	380.146.400	380.146.400	190.073.200	950.366.000
89	Aere	Aladadio	769.178.000	307.671.200	307.671.200	153.835.600	769.178.000
90	Aere	Tinele	789.309.000	315.723.600	315.723.600	157.861.800	789.309.000
91	Aere	Tnore	855.884.000	342.353.600	342.353.600	171.176.800	855.884.000
92	Aere	Ulundoro	748.964.000	299.585.600	299.585.600	149.792.800	748.964.000
93	Aere	Watuwoha	744.470.000	297.788.000	297.788.000	148.894.000	744.470.000
94	Aere	Rubia	728.319.000	291.327.600	291.327.600	145.663.800	728.319.000
95	Uecsi	Uecsi	882.996.000	353.198.400	353.198.400	176.599.200	882.996.000
96	Uecsi	Wesinggote	1.047.305.000	418.922.000	418.922.000	209.461.000	1.047.305.000
97	Uecsi	Konawendepiha	792.159.000	316.863.600	316.863.600	158.431.800	792.159.000
98	Uecsi	Porabua	960.282.000	384.112.800	384.112.800	192.056.400	960.282.000
99	Uecsi	Watumendonga	738.084.000	295.233.600	295.233.600	147.616.800	738.084.000
100	Uecsi	Silui	909.507.000	363.802.800	363.802.800	181.901.400	909.507.000
101	Uecsi	Ahilulu	836.419.000	334.567.600	334.567.600	167.283.800	836.419.000
102	Uecsi	Alaaha	849.492.000	339.796.800	339.796.800	169.898.400	849.492.000
103	Uecsi	Likuwalanapo	853.843.000	341.537.200	341.537.200	170.768.600	853.843.000
104	Uecsi	Tongatuna	819.482.000	327.792.800	327.792.800	163.896.400	819.482.000
105	Uecsi	Puuraui	869.765.000	347.906.000	347.906.000	173.953.000	869.765.000
106	Dangia	Gunung Jaya	937.746.000	375.098.400	375.098.400	187.549.200	937.746.000
107	Dangia	Lembah Subur	861.693.000	344.677.200	344.677.200	172.338.600	861.693.000
108	Dangia	Dangia	905.907.000	362.362.800	362.362.800	181.181.400	905.907.000
109	Dangia	Lamosila	731.276.000	292.510.400	292.510.400	146.255.200	731.276.000
110	Dangia	Telewua	725.568.000	290.227.200	290.227.200	145.113.600	725.568.000
111	Dangia	Anambada	759.036.000	303.614.400	303.614.400	151.807.200	759.036.000
112	Dangia	Tafinduka	725.101.000	290.040.400	290.040.400	145.020.200	725.101.000
113	Dangia	Telembuta	731.017.000	292.406.800	292.406.800	146.203.400	731.017.000
114	Dangia	Lalangkateba	811.535.000	324.614.000	324.614.000	162.307.000	811.535.000
115	Dangia	Wande	910.663.000	364.265.200	364.265.200	182.132.600	910.663.000
116	Dangia	Mekar Jaya	763.672.000	305.468.800	305.468.800	152.734.400	763.672.000
117	Dangia	Mulia Jaya	761.525.000	304.610.000	304.610.000	152.305.000	761.525.000
Total			97.946.585.000	39.178.634.000	39.178.634.000	19.589.317.000	97.946.585.000

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. TONY HERBIANSYAH

H. TRIKORA IRIANTO, SE. M.Si.
Pembina Tk I Gol. IV/b
Nip. 19620709 198503 1 001

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 57 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENYALURAN
DANA DESA SETIAP DESA UNTUK DESA STATUS MANDIRI,
TAHAP I (60%) DAN TAHAP II (40%) DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Pencairan Tahap I (60%) Per-Desa	Pagu Pencairan Tahap II (40%) Per-Desa	Jumlah Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x60%	(6)=(4)x40%	(7)=(5)+(6)
1	Tirawuta	Simbune	887.044.000	532.226.400	354.817.600	887.044.000
2	Tirawuta	Poni-Poniki	903.785.000	542.271.000	361.514.000	903.785.000
3	Tirawuta	Tawainalu	792.980.000	475.788.000	317.192.000	792.980.000
4	Tirawuta	Woiha	855.892.000	513.535.200	342.356.800	855.892.000
5	Tirawuta	Tasahea	814.566.000	488.739.600	325.826.400	814.566.000
6	Tirawuta	Lara	901.778.000	541.066.800	360.711.200	901.778.000
7	Tirawuta	Tumbudadio	986.646.000	591.987.600	394.658.400	986.646.000
8	Tirawuta	Orawa	870.053.000	522.031.800	348.021.200	870.053.000
9	Tirawuta	Lalingato	1.075.213.000	645.127.800	430.085.200	1.075.213.000
10	Tirawuta	Tirawuta	913.189.000	547.913.400	365.275.600	913.189.000
11	Tirawuta	Roko-roko	762.701.000	457.620.600	305.080.400	762.701.000
12	Tirawuta	Loka	903.974.000	596.384.400	397.589.600	903.974.000
13	Tirawuta	Matabundu	802.071.000	481.242.600	320.828.400	802.071.000
14	Tirawuta	Karemotingge	817.083.000	490.249.800	326.833.200	817.083.000
15	Loea	Lamoare	739.118.000	443.470.800	295.647.200	739.118.000
16	Loea	Iwoikondo	890.255.000	534.153.000	356.102.000	890.255.000
17	Loea	Peatoa	795.880.000	477.528.000	318.352.000	795.880.000
18	Loea	Lalowura	861.022.000	516.613.200	344.408.800	861.022.000
19	Loea	Mataiwoi	792.248.000	475.348.800	316.899.200	792.248.000
20	Loea	Teposua	778.031.000	466.818.600	311.212.400	778.031.000
21	Loea	Tinomu	798.294.000	478.976.400	319.317.600	798.294.000
22	Ladongi	Putemata	732.501.000	439.500.600	293.000.400	732.501.000
23	Ladongi	Lalowosula	747.738.000	448.642.800	299.095.200	747.738.000
24	Ladongi	Wunggoloko	762.143.000	457.285.800	304.857.200	762.143.000
25	Ladongi	Anggalooai	807.931.000	484.758.600	323.172.400	807.931.000
26	Ladongi	Pombeyoha	778.519.000	467.111.400	311.407.600	778.519.000
27	Ladongi	Tongandui	772.998.000	463.798.800	309.199.200	772.998.000
28	Poli Polia	Wia-Wia	762.134.000	457.280.400	304.853.600	762.134.000
29	Poli Polia	Pangi-Pangi	836.214.000	501.728.400	334.485.600	836.214.000
30	Poli Polia	Tokai	830.960.000	498.576.000	332.384.000	830.960.000
31	Poli Polia	Andowengga	850.827.000	510.496.200	340.330.800	850.827.000
32	Poli Polia	Taosu	869.046.000	521.427.600	347.618.400	869.046.000
33	Poli Polia	Fole Maju Jaya	728.239.000	436.943.400	291.295.600	728.239.000
34	Poli Polia	Folenga Jaya	745.983.000	447.589.800	298.393.200	745.983.000
35	Poli Polia	Wundumbite	770.965.000	462.579.000	308.386.000	770.965.000
36	Poli Polia	Ilakambololi	790.978.000	474.586.800	316.391.200	790.978.000
37	Poli Polia	Inotu Mewao	735.847.000	441.508.200	294.338.800	735.847.000
38	Poli Polia	Puindokulo	810.547.000	486.328.200	324.218.800	810.547.000
39	Lambandia	Wontumbuteo	1.078.425.000	647.055.000	431.370.000	1.078.425.000
40	Lambandia	Mokupa	810.128.000	486.076.800	324.051.200	810.128.000
41	Lambandia	Penanggooi	903.201.000	541.920.600	361.280.400	903.201.000
42	Lambandia	Lowa	826.220.000	495.732.000	330.488.000	826.220.000
43	Lambandia	Atolani	783.334.000	470.000.400	313.333.600	783.334.000
44	Lambandia	Lere Jaya	768.547.000	461.128.200	307.418.800	768.547.000
45	Lambandia	Bou	872.408.000	523.444.800	348.963.200	872.408.000
46	Lambandia	Lambandia	829.943.000	497.965.800	331.977.200	829.943.000
47	Lambandia	Inotu	787.961.000	472.776.600	315.184.400	787.961.000
48	Lambandia	Lalolere	766.255.000	459.753.000	306.502.000	766.255.000
49	Lambandia	Pomborea	802.311.000	481.386.600	320.924.400	802.311.000
50	Lambandia	Penanggootu	748.792.000	449.275.200	299.516.800	748.792.000
51	Lambandia	Mondoke	730.241.000	438.144.600	292.096.400	730.241.000
52	Lambandia	Onemanu	745.588.000	447.352.800	298.235.200	745.588.000
53	Lalolae	Keisio	1.000.849.000	600.509.400	400.339.600	1.000.849.000
54	Lalolae	Talodo	878.477.000	527.086.200	351.390.800	878.477.000
55	Lalolae	Lalosingi	1.043.366.000	626.019.600	417.346.400	1.043.366.000
56	Lalolae	Wesalo	807.430.000	484.458.000	322.972.000	807.430.000
57	Mowewe	Nelornbu	823.328.000	493.996.800	329.331.200	823.328.000
58	Mowewe	Watupute	854.623.000	512.773.800	341.849.200	854.623.000
59	Mowewe	Puoau	860.949.000	516.569.400	344.379.600	860.949.000
60	Mowewe	Ulu Mowewe	881.919.000	529.151.400	352.767.600	881.919.000
61	Mowewe	Lapangiai	790.363.000	474.217.800	316.145.200	790.363.000
62	Mowewe	Sabi-sabila	793.264.000	475.958.400	317.305.600	793.264.000
63	Mowewe	Lambo Tua	744.521.000	446.712.600	297.808.400	744.521.000
64	Uluwoi	Pehanggo	790.964.000	474.578.400	316.385.600	790.964.000
65	Uluwoi	Tondowatu	891.737.000	535.042.200	356.694.800	891.737.000
66	Uluwoi	Tawanga	743.607.000	446.164.200	297.442.800	743.607.000
67	Uluwoi	Uete	999.532.000	599.719.200	399.812.800	999.532.000
68	Uluwoi	Undolo	740.594.000	444.356.400	296.237.600	740.594.000

102	Uecai	Ahtutu	836.419.000	501.851.400	334.567.600	836.419.000
103	Uecai	Alaha	849.492.000	509.695.200	339.796.800	849.492.000
104	Uecai	Likuwalanapo	853.843.000	512.305.800	341.537.200	853.843.000
105	Uecai	Tongauna	819.482.000	491.689.200	327.792.800	819.482.000
106	Dangia	Puurau	869.765.000	521.859.000	347.906.000	869.765.000
107	Dangia	Gunung Jaya	937.746.000	562.647.600	375.098.400	937.746.000
108	Dangia	Lembah Subur	861.693.000	517.015.800	344.677.200	861.693.000

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI		SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI		UPAH		KET	
					Rp		Rp				Orang	Hari	Rp.					
1	2	3	4	5	Rp		Rp		Rp	9	10	11	Rp.	12			12	
2.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN								8=(6-7)									
2.3....																		
2.3....																		
2.3....																		
2.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																	
2.4....																		
2.4....																		
2.4....																		
2.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCARA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK																	
2.5....																		
2.5....																		
2.5....																		
	JUMLAH JUMLAH BELANJA																	
3.	PEMBIAYAAN																	
3.1	PENYERTAAN MODAL																	
	dst																	
	JUMLAH PEMBIAYAAN																	
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA)																	

..... 201
Disetujui Oleh,
KEPALA DESA

KAUR KEUANGAN DESA

.....

.....

PETUNJUK PENGLIASIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian Pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah Volume Output yang terdiri dari jumlah dan satuan output misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisi antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan presentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan Non fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakan, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30%
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Realisasi pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program each for work / padat karya tunai yang menggunakan Dana Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berupa output yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK**

Kabupaten : Kolaka Timur
Desa :

Kecamatan :
Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JML TOTAL SASARAN 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
Jumlah					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

JUMLAH	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	MERAH (Terindikasi Stunting)
Jumlah				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

Sasaran	Indikator	JUMLAH		%	
Ibu Hamil	1	Periksa 4 kali selama kehamilan			
	2	Mendapat dan Meminum Pij FE selama 90 hari			
	3	Ibu bersalin mendapatkan layanan pemeriksaan nifas 3 kali			
	4	Mengikuti konseling gizi/kelas ibu hamil minimal 4 kali			
	5	Ibu hamil (KEK/RESTI) mendapat kunjungan ke rumah bulanan			
	6	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki akses air minum aman			
	7	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki jamban layak			
	8	Ibu hamil memiliki jaminan kesehatan			
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1	Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap			
	2	Ditimbang Berat Badan Setiap Bualan			
	3	Diukur Panjang dan Tinggi Badan 2 Kali Dalam Setahun			
	4	Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan	Laki	Total	
	5	Kunjungan rumah bagi anak status gizi buruk/kurang/stunting			
	6	Rumah Tangga anak 0-2 TH memiliki akses air minum aman			
	7	Rumah Tangga anak 0-2 TH memiliki Jamban layak			
	8	Anak 0-2 TH Jaminan Kesehatan			
	9	Anak 0-2 TH Akta Lahir			
	10	Orang tua/pengasuh mengikuti parenting Bulanan PAUD			
Anak >2-6 Tahun	1	Anak >2-6 tahun aktif dalam kegiatan PAUD Minimal 80%			


TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0 - 23 Bulan			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

No	BIDANG/KEGIATAN	ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	Bidang Pembangunan Desa			
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. TRIKORA IRIANTO, SE. M.SI.
Pembina Tk 1 Gol. IV/b
Nip. 19620709 198503 1 001

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH